

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 2 Tahun 1974 8 Januari 1974

DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAERAH PROPINSI BALI

SURAT - KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI.

No.: 45/Skep/17/Ek – I/8/1973.

Tentang:

Dana Pembangunan Pariwisata Daerah Bali.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI.

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk tetap dapat mempertahankan dan mengembangkan Daerah Bali sebagai pusat Pariwisata Indonesia Bagian Tengah diperlukan adanya Dana-Dana yang cukup dan kontinue untuk memelihara, mengupgrade dan membangun obyek-obyek pariwisata tersebut;
 - 2. Berhubungan dengan itu maka dipandang perlu untuk membebankan sejumlah Dana Pariwisata bagi penumpang-penumpang pesawat Udara baik penumpang-penumpang Dalam negeri maupun penumpang-penumpang Luar Negeri oleh karena mereka yang mempergunakan transport pesawat udara termasuk golongan ekonomis mampu;

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. : 18 tahun 1965 tentang pokok-poko Pemerintah Daerah ;
 - 2. Undang-undang No.: 12 tahun 1957 Lembaran Negara No.: 57 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

- 3. Surat keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tanggal 30 Nopember 1973 No. : SKEP/709/XI/73;
- 4. Surat Administrator Pelabuhan Udara International Ngurah Rai tanggal 18 Desember 1973 No. A2/5/681/BD dan No. : A2/17/684/BD, kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali;

Mendengar

- a. Persetujuan Komisi E DPRD Tingkat I Bali dalam rapatnya dengan executif tgl. 28 Desember 1973;
- b. Saran saran Team Penggalian Dana Daerah Propinsi Bali;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Mendahului ditetapkannya Peraturan daerah Propinsi Bali;

Pertama

: Mencabut Surat - keputusan kami tanggal 1 April 1969 No.: 27.Skep/56/Ek – 1/12/1969 tentang pengenaan Air Port Tax

Kedua

- : Mengenakan Dana Pembangunan Pariwisata kepada setiap penumpang pesawat udara Dalam Negeri maupan Luar Negeri sebagai berikut:
 - a. Untuk penumpang Dalam Negeri sebesar Rp. 100,-(seratus rupiah) per-orang;
 - b. Untuk penumpang Luar Negeri sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per-orang;

Ketiga

: Menugaskan kepada perusahaan-perusahaan Penerbangan/Perwakilan/Agent yang menjual ticket dan Sub. Dit. Pendapatan Direktorat Perekonomian untuk memungut Dana Pembangunan Pariwisata dari penumpang-penumpang pesawat udara seperti tersebut dalam pasal dua, dimana hasil bersih daripada pungutan tersebut disetor pada Bank Pembangunan Daerah Bali atas Rekening Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali;

Keempat

: Yang dibebaskan dari pengenaan Dana Pembangunan Pariwisata ini adalah:

- 1. Bayi (infant/baby) yang membayar 10% dari ticket pesawat udara
- 2. Tamu Negara dari Negara2 Asing dalam kunjungan resmi/kenegaraan di Indonesia
- 3. Petugas Khusus dibidang Penerbangan yang mendapat Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Dirjen. Perhubungan Udara atau Penjabat yang ditunjuk olehnya.

Kelima

Surat - keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1974

SALINAN

dan dapat diubah kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruin didalam penetapan ini. Dari Surat – keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Udara di Jakarta;
- 3. Para Anggato Muspida Daerah Propinsi Bali di Denpasar;
- 4. Ketua D.P.R.D. Propinsi Bali di Denpasar;
- 5. Administrator Pelabuhan Udara Internasional Bali Ngurah Rai di Tuban;
- 6. Inspektorat Daerah/Kepala2 Direktorat/Biro Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar ;
- 7. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Bali di Denpasar;
- 8. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar;
- 9. Para Perwakilan Airline di Denpasar;

DITETAPKAN DI : DENPASAR
PADA TANGGAL : 1 JANUARI 1974
GUBERNUR KEPALA
DAERAH
PROPINSI BALI
t.t.d
(S O E K A R M E N).-

Di undangkan di Denpasar Pada tanggal 8 Januari 1974 Sekretaris Daerah Propinsi Bali t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-